



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 240 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa agar penilaian pemberian penghargaan dapat berjalan secara objektif perlu dibentuk Tim Penilai dan Kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 858/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Kinerja dan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Penilai bertugas melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

2. Panitia :

- a. Menilai dan memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
- b. Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dengan Keputusan Gubernur Lampung dan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal dan Panitia Penerimaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Pusat;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Program Kebijakan dan Pembangunan Manajemen Kesehatan dalam kegiatan Peningkatan Manajemen Kepegawaian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 - 5 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro BIPPRAM Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.